

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG

I Putu Aditya Darma Putra¹, Komang Febrinayanti Dantes², Si Ngurah Ardhya³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { aditya.darma@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui keabsahan penggunaan suatu merek di wilayah Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya dan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling dengan bentuk Purposive Sampling yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan merek di Kabupaten Buleleng yang tidak memenuhi unsur daya pembeda terhadap merek terdaftar lainnya merupakan suatu pelanggaran hak atas merek, sehingga merek tersebut adalah tidak sah untuk digunakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kabupaten Buleleng belum terimplementasi dengan baik, hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya upaya preventif oleh instansi terkait baik berupa sosialisasi maupun pengawasan terkait merek di wilayah hukumnya.

Kata kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual

Abstract

This study aims to determine the validity of the use of a trademark in the Buleleng Regency area which does not have distinguishing power from other registered trademarks and to determine the implementation of legal protection for holders of rights to registered trademarks in the Buleleng Regency area in terms of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indication. The type of research used is descriptive empirical legal research. Determination of the sample used is Non-Probability Sampling in the form of Purposive Sampling, namely the determination of research subjects according to the research objectives and selected based on subjective considerations/research from the researcher. Data processing and data analysis were carried out in a qualitative descriptive manner. Based on this research, it can be seen that the use of a trademark in Buleleng Regency that does not meet the element of distinguishing power from other registered trademarks is a violation of trademark rights, so that the trademark is not legal to use because it is contrary to the provisions of Article 20 letter e of Law Number 20 Year 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications and legal protection for holders of rights to registered trademarks in

Buleleng Regency have not been implemented properly, this is because preventive efforts have not been carried out by the relevant agencies in the form of socialization and supervision related to trademarks in their jurisdictions.

Keywords: *trademark, Legal Protection, Intellectual Property*

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud yang dihasilkan dari daya pikir seseorang, diekspresikan lalu dituangkan menjadi produk berupa teknologi, ilmu pengetahuan maupun sastra budaya (Dewi dan Landra, 2019:2). Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Berkaitan dengan kemampuan berkarya yang berasal dari intelektualitas manusia, tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otaknya (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai "*Intellectual Property Rights*", itu sebabnya hasil kerja otak yang membuahakan hak atas kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mendapat perlindungan hukum.

Dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia salah satunya menganut prinsip melindungi berdasarkan pendaftaran, artinya dalam beberapa cabang kekayaan intelektual pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan mendapatkan perlindungan.

Merek termasuk salah satu kategori yang diatur oleh KI dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam kegiatan usaha merek memegang peranan sangat

penting, karena dengan adanya merek konsumen dapat membedakan produk yang satu dengan produk lainnya yang sejenis. Sedangkan bagi konsumen merek merupakan jaminan dari nilai hasil produksi dengan sudut pandang yang berbeda dari masyarakat luas sehingga berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (Prasetya dan Ariana, 2019:3).

Di Kabupaten Buleleng terdapat pelaku-pelaku usaha yang menggunakan merek dagang untuk produknya mirip atau tidak memiliki daya pembeda dengan merek terkenal yang telah terdaftar, cara seperti ini biasanya digunakan sebagai jalan pintas oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk menarik konsumen. Modus pelanggaran merek ini sering disebut *passing off* (pemboncengan reputasi), dalam sistem hukum common law, pemboncengan merek (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*), dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan adanya pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merek miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial (Nurcahya, 2014:102)

Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan dengan mewawancarai salah satu pelaku usaha yang menjual produk barang/jasa dengan merek

dagang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar. Pertama merek XI LO BA yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek XI BO BA yang terdaftar di kelas 30 dengan nomor pendaftaran IDM000810955. Kedua, merek Rumah Kopi Nusantara yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Rumah Kopi Nusantara yang terdaftar di kelas 30 dengan nomor pendaftaran IDM000763276. Dan merek jasa I Fix yang pada merek jasanya mencantumkan logo yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan logo Apple yang telah terdaftar di kelas 20 dengan nomor pendaftaran IDM000282427.

Hal tersebut diatas membuktikan bahwasannya terdapat kesenjangan antara kejadian yang terjadi di lapangan dengan apa yang harus berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang jika diinterpretasikan bahwasannya salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar adalah pelaku usaha perseorangan atau badan hukum lainnya tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek produk barang/jasa sejenis. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Di Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Buleleng”**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keabsahan penggunaan suatu merek di Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kabupaten Buleleng?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum secara nyata, baik itu secara budaya maupun keadaan sosial. Penelitian ini berawal pada kesenjangan das Solen dengan das Sein yaitu kesenjangan antara apa yang harus berlaku menurut ketentuan undang-undang dengan kenyataan di lapangan (Ali dan Heryani, 2012:2). Penelitian ini berawal dari adanya peraturan yang mengatur mengenai Merek dan Indikasi Geografis yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang didalam pasal 100 ayat (2) yang menyatakan setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, tetapi kondisi yang terjadi di lapangan masih banyak pelaku usaha di Buleleng yang masih menggunakan merek terdaftar tanpa izin dari pemegang hak atas merek.

PEMBAHASAN

Keabsahan Penggunaan Merek Di Kabupaten Buleleng Yang Tidak Memiliki Daya Pembeda Dengan Merek Terdaftar Lainnya

Ketidaktahuan atau ketidaksengajaan bukan menjadi alasan untuk membenarkan menggunakan merek yang sama dengan milik orang lain. Merek merupakan elemen penting dari suatu produk untuk keperluan promosi dan juga sebagai tanda pembeda. Yang terpenting, dalam merek melekat hak ekonomi bagi pemilikinya. Hal ini membuat pelaku bisnis berlomba-lomba untuk mendaftarkan Mereknya. Melalui pendaftaran merek, pemegang hak atas merek akan diberikan perlindungan hukum dan hak atas merek yang didaftarkan oleh Negara yang merupakan hak eksklusif.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur tata cara permohonan pendaftaran merek, yang pada Pasal 20 mengatur merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak dan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) mengatur yaitu Permohonan ditolak yang dapat ditolak. Pendaftar berhak memiliki hak atas merek apabila telah memenuhi persyaratan pendaftaran baik secara administrasi maupun substantif dan disetujui pendaftaran permohonannya setelah melalui proses pemeriksaan baik pemeriksaan administratif maupun pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lainnya. Kepada pendaftar merek yang disetujui permohonannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memperoleh sertifikat merek sebagai tanda bukti pendaftaran atas merek.

Seperti halnya hak milik intelektual lainnya, hak merek sebagai hak kebendaan immateril juga dapat beralih dan dialihkan. Menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena proses

pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang mendukungnya seperti misalnya Sertifikat Merek. Selain mengalihkan hak atas merek, pemilik merek terdaftar berhak pula memberikan lisensi kepada pihak lain melalui suatu perjanjian lisensi yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar.

Terkait dengan keabsahan penggunaan suatu merek yang tidak memiliki daya pembeda atau daya pembedanya tidak jelas dengan merek terdaftar lainnya oleh pihak ketiga memiliki lisensi, perjanjian atau sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dari pihak pemegang hak atas merek terdaftar yang bersangkutan, maka penggunaan merek tersebut adalah sah.

Namun kenyataannya dilapangan masih banyak pihak-pihak atau pelaku-pelaku usaha nakal yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Banyak pelaku usaha di Kabupaten Buleleng yang masih menggunakan merek yang tidak memiliki daya pembeda ataupun daya pembedanya tidak jelas dengan merek terdaftar lainnya untuk memasarkan dan menjual produk barang/jasa mereka. Sebagian besar pelaku usaha sengaja menggunakan merek yang

tidak memiliki daya pembeda atau daya pembedanya tidak jelas dengan merek terdaftar lainnya sebagai jalan pintas agar produk barang/jasa yang dijual laku dipasaran.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Di Kabupaten Buleleng

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis perlindungan hukum secara preventif tertuang pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan Pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak yaitu merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; merek yang sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; merek yang memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman

yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; merek yang tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Kedua, Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis terdaftar.

Ketiga, permohonan ditolak jika merek tersebut: merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Sedangkan perlindungan hukum represif diatur pada pasal 100 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2) yang mengatur mengenai sanksi pidana apabila ada orang atau badan hukum tanpa hak menggunakan merek yang memiliki

persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya. Selain itu dalam Pasal 83 ayat (1) juga diatur mengenai tata cara pengajuan gugatan oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selain itu perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada Pasal 43 ayat (3), yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan konsultasi bimbingan advokasi, dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil.

Namun dalam pegimplementasiannya di Kabupaten Buleleng belum maksimal, yang menjadi hambatan implementasi perlindungan hukum ini adalah kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi-instansi terkait lainnya. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hak atas merek, yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi di Kabupaten Buleleng ditambah lagi dengan minimnya gerakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. Stakeholders dalam hal ini adalah pemerintah dan dinas-dinas terkait dirasa kurang giat atau aktif dalam melakukan sosialisasi terkait hak atas merek. Dan masih kurang jelasnya

pengaturan terkait wewenang Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Menengah dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan juga pengawasan terhadap pelanggaran merek yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

SIMPULAN

1. Penggunaan merek di Kabupaten Buleleng yang tidak memenuhi unsur daya pembeda terhadap merek terdaftar lainnya merupakan suatu pelanggaran hak atas merek, sehingga merek tersebut adalah tidak sah untuk digunakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kabupaten Buleleng belum terimplementasi dengan baik, hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya upaya preventif oleh instansi terkait baik berupa sosialisasi maupun pengawasan terkait merek di wilayah hukumnya, hal ini karena pemerintah daerah belum mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian ke dalam bentuk peraturan daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah melalui dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk melakukan upaya perlindungan hukum terkait hak atas merek, hal ini berimplikasi

pada minimnya pemahaman masyarakat terutama pelaku usaha terkait keabsahan penggunaan merek sehingga saat ini pelanggaran merek masih terjadi di Kabupaten Buleleng.

SARAN

1. Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah agar mengintegrasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian ke dalam peraturan daerah sehingga jelas kewenangan pemerintah daerah melalui dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah untuk melakukan upaya perlindungan hukum terkait hak atas merek dan agar pemerintah daerah melalui dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atas merek baik melalui sosialisasi maupun pengawasan.
2. Bagi pelaku usaha agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menggunakan suatu merek, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya terutama ketentuan yang berkaitan dengan daya pembeda suatu merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Setyowati, dkk. 2016. Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Nasution, Rahmi Janed Parinduri. 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan

(Penyalahgunaan HKI). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Amirudin dan Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: PT. TIKI Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. 2018. Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: CV Keni Media
- Sutedi, Adrian. 2013. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta. Sinar Grafika.

Artikel Dalam Jurnal:

- Dewi, L.K, & Landra, P.T.C. (2019). Perlindungan Produk-Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 3 (hlm.1-17).
- Saraswati, I.A.K.I.N, & R., Ibrahim. (2019). Pembatalan Merek Karena Adanya Kesamaan Konotasi Dengan Merek Lain Yang Telah Terdaftar. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 4 (hm.1-15).
- Prasetya, I.M.D, & Ariana, I.G.P. (2019). Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek). Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1 (hlm.1-14).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).